



**P U T U S A N**

Nomor : 284/PID.SUS/2022/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyadi Alias Yadi Lambik Bin Alm H. Karani;
2. Tempat lahir : Kota Raden;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Green Ara 1 No.20 Rt.003 Desa Teluk Mesjid Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;Jalan Surya wangsa Rt.003 / Rw.002 Desa Kembang Kuning, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 127/Pen.Pid/2022/PN Amt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Nopember 2022, Nomor 284/PID.SUS/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Oktober 2022, Nomor : 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM, tanggal 21 Nopember 2022 tentang hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor Reg. Perkara: PDM – 52/HSU/Enz.2/09/2022 Tanggal 27 September 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Alm)** sekira pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 02.30 Wita bertempat didalam rumah tersangka yang beralamat di Komplek Green Ara 1 No. 20 Rt.003 Desa Teluk Mesjid Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menghubungi sdr FADIL (DPO) untuk membeli narkotika dengan mengatakan *“bos adalah benda?” (sabu atau ekstasi)* kemudian dijawab oleh sdr. FADIL (DPO) *“Ada ai, ada 3 (tiga) kantong ja yang ada lawan 3 (tiga) biji inek (ekastasi)”* lalu dijawab lagi oleh terdakwa *“ih aku yang ambilnya yang ke 3 kantong tuh lawan inek 3 biji”* bahwa jenis sabu sebanyak 3 kantong yang dipesan oleh terdakwa tersebut memiliki dengan berat sekitar 15.00 gram. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dengan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor honda scopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK menuju ke desa Sungai Buluh tempat yang disepakati antara terdakwa dan sdr. FADIL (DPO). Bahwa dilokasi dimaksud anggota sdr. FADIL (DPO) yang tidak terdakwa ketahui identitasnya sudah menunggu dipinggir jalan desa sungai buluh dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa. setelah terdakwa menerima narkotika dari orang tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*) kepada anak buah sdr FADIL. (DPO) lalu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya.

- Bahwa atas narkotika jenis sabu sebanyak 3 kantong dengan berat sekitar 15.00 gram terdakwa baru membayarkan uang muka sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*) dari total harga Rp. 16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa narkotika sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya atau memecahnya menjadi 36 (*tiga puluh enam*) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkannya kembali dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per paket.
- Bahwa kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 02.30 Wita pada saat terdakwa berada didalam rumahnya tiba-tiba anggota Polres datang masuk kerumah dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri, rumah dan badan terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic piper klip dengan berat bersih 4,50 gram, setengah butir narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 gram, 12 (dua belas) lembar plastic paper klip, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastic paper klip, 1 (satu) buah handphone NOKIA warna putih lengkap dengan SIM Card, 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru muda, Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit sepd motor Honda Scopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut berpindah-pindah tempat terkadang ia menjual atau mengedarkannya dijalan padang desa kembang kuning kec. Amuntai tengah

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. hulu sungai utara dan didalam gang al-fajar Desa Kembang Kuning Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkenaan dengan menggunakan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0957 Tanggal 18 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih setelah dilakukan uji labotitoris positif mengandung **metamfetamina** yang termasuk narkoba golongan I.
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0958 Tanggal 18 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti serbuk coklat muda setelah dilakukan uji labotitoris **tidak terdeteksi** MDMA, Metamfetamina maupun Amfetamina.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Alm)** sekira pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 02.30 Wita bertempat didalam sebuah rumah Komplek Green Ara 1 No. 20 Rt.003 Desa Teluk Mesjid Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Golongan I Bukan Tanaman** ”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menghubungi sdr FADIL (DPO) untuk membeli narkoba dengan mengatakan “*bos adalah benda?*” (*sabu atau ekstasi*) kemudian dijawab oleh sdr. FADIL (DPO) “Ada ai, ada 3 (tiga) kantong ja yang ada lawan 3 (tiga) biji inek (ekastasi)” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “*ih aku yang ambilnya yang ke 3 kantong tuh lawan inek 3 biji*” bahwa jenis sabu sebanyak 3 kantong yang dipesan oleh terdakwa tersebut memiliki dengan berat sekitar 15.00 gram. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda scopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK menuju ke desa Sungai Buluh tempat yang disepakati antara terdakwa dan sdr. FADIL (DPO). Bahwa dilokasi dimaksud anggota sdr.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL (DPO) yang tidak terdakwa ketahui identitasnya sudah menunggu dipinggir jalan desa sungai buluh dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa. setelah terdakwa menerima narkotika dari orang tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*) kepada anak buah sdr FADIL. (DPO) lalu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya.

- Bahwa atas narkotika jenis sabu sebanyak 3 kantong dengan berat sekitar 15.00 gram terdakwa baru membayarkan uang muka sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*) dari total harga Rp. 16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa narkotika sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya atau memecahnya menjadi 36 (*tiga puluh enam*) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkannya kembali dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per paket.

- Bahwa kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 02.30 Wita pada saat terdakwa berada didalam rumahnya tiba-tiba anggota Polres datang masuk kerumah dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri, rumah dan badan terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic piper klip dengan berat bersih 4,50 gram, setengah butir narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 gram, 12 (dua belas) lembar plastic paper klip, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastic paper klip, 1 (satu) buah handphone NOKIA warna putih lengkap dengan SIM Card, 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru muda, Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut berpindah-pindah tempat terkadang ia menjual atau mengedarkannya di jalan padang desa kembang kuning kec. Amuntai tengah kab. hulu sungai utara dan didalam gang al-fajar Desa Kembang Kuning Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkenaan dengan menggunakan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0957 Tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih setelah dilakukan uji labotaroris positif mengandung **metamfetamina** yang termasuk narkoba golongan I.
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0958 Tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti serbuk coklat muda setelah dilakukan uji labotaroris **tidak terdeteksi** MDMA, Metamfetamina maupun Amfetamina.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara: PDM – 52/HSU/Enz.2/09/2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Aim) pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar plastik paper klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,50 gram dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 1,00 gram dan berat bersih 0,80 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 1,00 gram dan berat bersih 0,80 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,58 gram dan berat bersih 0,38 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,54 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Setengah butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 gram.
- 12 (dua belas) lembar plastik paper klip
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital MERK POCKET SCALE
- 1 (satu) bungkus plastik paper klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone NOKIA warna putih lengkap dengan sim card.
- 1 (Satu) buah handphone android merk VIVO warna biru muda lengkap dengan sim card.
- Uang Tunai sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 31 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyadi Alias Yadi Lambik Bin Alm H. Karani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang terbungkus palstik piper klip dengan berat keseluruhan 6.90 (enam koma Sembilan nol) gram dengan berat bersih 4.50 (empat koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Setengah butir Narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 12 (dua belas ) lembar plastik paper klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) bungkus plastik paper klip;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna putih lengkap dengan SIM card;
- 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru muda lengkap dengan SIM Card;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6720 FAK;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt tersebut, Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2022 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN.Amt, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt tersebut, pada tanggal 7 Nopember 2022 juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN.Amt, dan atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 Nopember 2022, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2022, berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 9 Nopember 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 127/Pid.Sus/2022/ PN.Amt, tanggal 4 Nopember 2022;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2022 dan tanggal 7 Nopember 2022, sedangkan putusan perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Amt, diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 Nopember 2022, Terdakwa pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saya membeli Narkotika bukan untuk di perdagangkan atau di perjual belikan melainkan untuk digunakan secara berlanjut atau dipakai sendiri;
2. Saya menggunakan narkotika jenis sabu sudah lama dan saya tidak bisa tidak menggunakannya dalam keseharian saya;
3. Saya membeli narkotika tersebut dengan seseorang yang bernama SDR FADIL (DPO) sebanyak 10 kali, kenapa pada hari itu dia datang langsung mengantarkan sabu kerumah saya, kemudian beberapa saat dia pergi dari rumah saya maka datanglah anggota polisi yang menggerebek rumah saya dan saya beranggapan saya telah dijemak oleh seorang Bandar narkotika yang bernama SDR FADIL;
4. Kata polisi saya menjual narkotika jrnis sabu, lalu siapa yang bisa bersaksi kalau saya penjual sabu polisi Cuma mengarang cerita saja;
5. Saya dipolres di arahkan oleh penyidik supaya saya dalam BAP tersebut untuk menjual Narkotika jenis sabu sedangkan saya tidak pernah menjual narkotika jenis sabu itu dibuktikan dengan tidak adanya orang yang di tangkap polisi yang mengatakan saya menjual sabu dan hanya polisi saja yang mengatakan saya menjual sabu;
6. Saya juga adalah seorang korban dari peredaran gelap narkotika;
7. Saya memang pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dengan putusan 4 tahun penjara dan itupun pada saat itu saya juga dijemak oleh seorang polisi yang mana pada saat itu saya menggunakannya atau mengkonsumsi narkotika tersebut dirumah salah seorang polisi dan anggota polisi tersebut tidak ditahan atau di tangkap hanya saya yang di tangkap begitu juga dengan hal ini SDR FADIL juga tidak di tangkap hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang di tangkap padahal saya sudah mengatakan bahwa saya membeli dengan SDR FADIL untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual belikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memvonis saya dengan menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**. saya tidak terima dihukum dengan putusan yang sangat berat. Maka jelaslah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah terlalu tinggi sedangkan saya adalah korban dari peredaran gelap Narkotika; Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari kami;
- Memperbaiki serta mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 9 Nopember 2022, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 127 / Pid.Sus / 2022 / PN. Amt, tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan :
  1. Menyatakan terdakwa **HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYADI ALIAS YADI LAMBIK BIN H. KARANI (Alm)** pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan** pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar plastik paper klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,50 gram dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 1,00 gram dan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 1,00 gram dan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,58 gram dan berat bersih 0,38 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,54 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Setengah butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 gram.
- 12 (dua belas) lembar plastik paper klip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital MERK POCKET SCALE
- 1 (satu) bungkus plastik paper klip

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) buah handphone NOKIA warna putih lengkap dengan sim card.
- 1 (Satu) buah handphone android merk VIVO warna biru muda lengkap dengan sim card.
- Uang Tunai sebesar Rp 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

## **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nopol DA 6720 FAK.

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Amt, dan setelah mempelajari pula Memori Banding dari Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu, namun dari hasil penggeledahan yang dilakukan para saksi di rumah Terdakwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastic piper klip dengan berat keseluruhan 6,90 (enam koma sembilan nol) gram dan setengah butir Narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, ditemukan pula

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM



1 (satu) buah timbangan digital merk "Pocket Scale", 12 (dua belas) lembar plastik paper klip, 1 (satu) buah sendok plastic warna hitam, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk VIVO warna biru tua dan NOKIA warna putih, serta uang tunai sebesar Rp. 3.800.000.00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa di persidangan barang bukti berupa sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Fadil (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 16.500.000.00,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 1.350.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah barang tersebut diterima dari Sdr Fadil, Terdakwa bagi per paket sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dan diantaranya sudah ada yang terjual dengan harga Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Terdakwa yang disampaikan didalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti, sedangkan putusan selainnya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyadi Alias Yadi Lambik Bin Alm. H. Karani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang terbungkus palstik piper klip dengan berat keseluruhan 6.90 (enam koma Sembilan nol) gram dengan berat bersih 4.50 (empat koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setengah butir Narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 12 (dua belas ) lembar plastik paper klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) bungkus plastik paper klip;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna putih lengkap dengan SIM card;
- 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru muda lengkap dengan SIM Card;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6720 FAK;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami RISTI INDRIJANI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, UNGGUL AHMADI, SH. MH. dan SIGIT SUTANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 284/PID.SUS/2022/PT.BJM, tanggal 21 Nopember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tangal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu SYAFRUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI, SH. MH.

RISTI INDRIJANI, SH.





SIGIT SUTANTO, SH. MH..

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.